

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Upaya penyembuhan orang dengan ganggu jiwa tentu membutuhkan biaya agar mendapatkan perawatan kesehatan/mental. Namun bagi masyarakat yang ekonominya lemah, jika ada anggota keluarganya mengalami gangguan jiwa, anggota keluarganya tersebut biasanya dibiarkan atau bahkan ditelantarkan. Oleh sebab itu sering kita menemukan orang yang menderita gangguan jiwa terlantar dan menggelandang.

Orang dengan gangguan jiwa yang menggelandang dan terlantar tersebut sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengurus dan memberikan rehabilitasi. Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang menyatakan bahwa:


- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya rehabilitasi terhadap ODJG terlantar, menggelandang, dan mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.”

- (2) ODGJ terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ODGJ:
- a. tidak mampu;
 - b. tidak mempunyai keluarga, wali atau pengampu; dan/atau
 - c. tidak diketahui keluarganya

Dari pasal diatas dapat dinyatakan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemenuhan hak penderita gangguan jiwa, hak yang dimaksud tersebut adalah hak untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi guna memperoleh kesembuhan seutuhnya agar mereka dapat menjadi manusia produktif secara sosial dan ekonomis. Rehabilitasi yang dilakukan untuk kesembuhan penderita gangguan jiwa adalah rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi dilakukan untuk penderita gangguan jiwa yang tidak mampu, tidak mempunyai keluarga atau wali, dan tidak diketahui keluarganya. Hal tersebut berarti apabila di suatu daerah terdapat penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum maka pemerintah daerah harus menanganinya meskipun tidak diketahui siapa keluarga dari penderita.

Di bawah ini diagram data jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa menggelandang dan terlantar di Kota Sukabumi yang ditertibkan oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi pada tahun 2018:



Sumber: Dinas Sosial Kota Sukabumi 2019

Gambar 1.1

Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar di Kota Sukabumi Tahun 2018

Data di atas adalah jumlah orang dengan gangguan jiwa terlantar dan menggelandang yang ada di Kota Sukabumi selama tahun 2018. Jumlah orang dengan gangguan jiwa terlantar yang begitu banyak dikarenakan tidak tertangani dengan cepat karena lembaga-lembaga yang terlibat menangan atas dasar laporan, sementara saat ada orang dengan gangguan jiwa terlantar dijalan tidak semua masyarakat melaporkannya. Orang dengan gangguan jiwa yang menggelandang tersebut tidak semua penduduk asli Kota

Sukabumi namun sebagian berasal dari daerah lain. Dalam peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa lembaga-lembaga yang berkoordinasi menangani orang dengan gangguan jiwa terlantar yaitu Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Jiwa, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian. Dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa tersebut masih terdapat kendala karena di Kota Sukabumi sendiri tidak memiliki panti ataupun tempat rehabilliasi untuk menampung orang dengan gangguan jiwa terlantar.

Dalam Penanganan odgj sendiri sebenarnya tidak bisa hanya di tangani oleh satu instansi saja, harus adanya koordinasi antar lembaga agar dalam penanganannya berjalan secara maksimal. Dinas Sosial Harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja (satpolpp).

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan, peneliti menemukan fenomena masalah sebagai berikut:

Upaya penanganan orang dengan gangguan jiwa terlantar berupa penertiban sebenarnya telah sering dilakukan oleh Dinas Sosial maupun satpolpp. Namun dalam pelaksanaannya belum optimal karena tidak adanya koordinasi antara Satpolpp dengan Dinas Sosial. Sehingga tidak adanya kejelasan siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam menangani orang dengan gangguan jiwa terlantar di Kota Sukabumi. Akibatnya terjadi saling lempar tanggung jawab ketika masyarakat melaporkan keberadaan orang dengan gangguan jiwa terlantar kepada Dinas Sosial maupun Satpolpp.

Satpolpp menganggap hal tersebut adalah kewajiban Dinas Sosial begitu pula sebaliknya.

Menurut Dinas Sosial tidak adanya keseimbangan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Dimana Dinas Kesehatan hanya bertugas menangani orang dengan gangguan jiwa warga Kota Sukabumi saja, sementara Dinas Sosial harus menangani orang dengan gangguan jiwa terlantar yang tidak hanya warga Kota Sukabumi, tetapi juga dari luar Kota Sukabumi yang dikirim oleh daerah lain ke Kota Sukabumi.

Tidak adanya sarana dan prasarana pendukung berupa rumah singgah atau panti orang dengan gangguan jiwa terlantar juga menjadi kendala bagi Dinas Sosial dalam upaya penanganan orang dengan gangguan jiwa terlantar di Kota Sukabumi.

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Skripsi dengan judul : **“Koordinasi Antar Lembaga dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar di Kota Sukabumi.”**

1.2 Fokus Masalah dan Pertanyaan Pokok Penelitian

1.2.1 Fokus Penelitian

Fokus masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Koordinasi Antar Lembaga dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar di Kota Sukabumi.

1.2.2 Pertanyaan Pokok Penelitian

1. Bagaimana Koordinasi Antar Lembaga dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar di Kota Sukabumi.?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung keberhasilan Koordinasi Antar Lembaga Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kota Sukabumi.?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Mengetahui koordinasi antar lembaga dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar di Kota Sukabumi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat atau kegunaan aspek teoritis dan aspek praktis, sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Kegunaan aspek teoritis ini diharapkan dapat memberikan dan memperkaya wawasan ilmiah dalam ilmu administrasi publik yang berkaitan dengan studi Koordinasi.

2. Aspek Praktis

Kegunaan aspek praktis dari penelitian ini yaitu diharapkan sebagai masukan dan serta kontribusi positif bagi dinas-dinas terkait yang menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar.